I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Narkoba) dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dengan ditunjukkan dengan persentase hingga 20% hingga 30% pertahunnya sumber dari Badan Narkotika Nasional, baik kualitas maupun kuantitas. Menurut laporan data terakhir *United Nations Drugs Control Programme* (UNDPC), saat ini kurang lebih 200 juta orang diseluruh dunia telah menggunakan jenis barang berbahaya ini, dari jumlah tersebut lebih 2 juta orang berada di Indonesia.

Tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan cara (modus) yang modern dan teknologi yang canggih, dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan mereka yang sedang menjalani pidana dikarenakan tindak pidana narkotika atau mereka yag sedang dalam masa rehabilitasi. Dalam mengantisipasi berkembangnya tindak pidana narkotika yang ada Indonesia maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya mengatur sanksi hukum bagi yang melanggar serta hal-hal yang diperbolehkan. Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak

masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu,dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi. Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang saat ini merupakan hal yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengingat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Narkotika adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan.

Narkotika yang sering disalahgunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Hampir setiap negara di dunia menyatakan perang

terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpatisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada UU Narkotika, sulit untuk untuk menemukan apa yang dimaksud dengan "pengguna narkotika" sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah kerja). Menurut Indonesia penggunaan (kata kamus bahasa istilah "Pengguna/pemakai" adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. Penggunaan istilah "pengguna narkotika" digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan

narkotika, namun dalam tulisan ini yang penulis maksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, pro dusen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Bila dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah yaitu Pecandu Narkotika, Penyalah Guna, Korban penyalahguna, Pasien, Mantan Pecandu Narkotika.

Kasus yang terjadi pada perihal penggunaan narkotika dengan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan No:435/Pid.B/2011/PNKLD yang Menyatakan Terdakwa AMIR SOFYAN alias OYAN BIN ACENG ROPAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ", Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika", namun dalam Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun Penyalah guna yang awalanya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 UU Narkotika penyalah guna narkotika kemudiaan juga

menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.

Mengacu pada ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Dasar Pertimbagan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pada Pemakai Narkotika Yang Sedang Menjalani Rehabilitasi Narkotika"

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas atau pada halaman sebelumnya, maka masalah yang diangkat atau diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana pada pemakai narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika?
- 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada pemakai narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitian dalam ruang lingkup hukum pidana, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data dalam menjawab permasalahan dengan ruang lingkup penelitian menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada pemakai narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu berkaitan dengan hukum pidana dan pemidanaan, serta dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana pada pemakai narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika, penelitian ini akan dilakukan pada studi kasus berdasarkan kasus dengan lingkup penelitian diwilayah hukum Lampung selatan antara lain Pengadilan Negeri Kalianda.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana pada pemakai narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika.
- Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada pemakai narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis kegunaan penulisan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum dan memberikan sumbang pemikiran bagi khasanah ilmu hukum mengenai kebijakan hakim terhadap penjatuhan pidana pada pemakai narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi.
- b. Secara praktis kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran pada penegakan hukum khususnya dalam bentuk apapun narkotika merupakan ancaman bagi negara yang sangat serius sehingga perlu adanya upaya pencegahan maupun penanggulangan dalam bentuk rehabilitasi maupun pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relavan untuk penelitian.¹

 $^{^{\}rm 1}$ Soerjono Soekanto 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press, hal
 123

Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 125).²

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :

- 1. Toerekening strafbaarheidd (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat.
 - a) Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya.
 - b) Kelakuan yang sengaja.
- 2. Kelakuan dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan : *culva*)
- 3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (*unsur Toerkenbaar heid*). (Andi Hamzah, 1996: 130).

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidan atertentu bagi barangsiapa melarang larangan tersebut.³

Kebijakan yang dibuat dalam bentuk pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa :

"Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

_

² Soerjono Soekanto 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, hal 125

³ Roeslan Saleh, "Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif", (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hal. 126

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didaasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah Pasal 184 KUHAP tersebut yang dimaksud dengan alat bukti adalah:

- 1. keterangan saksi
- 2. keterangan ahli
- 3. surat
- 4. petunjuk
- 5. keterangan terdakwa

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemerikasaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di

pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan.⁴

Setidaknya ada tiga karateristik yang sesuai dengan penemuan hukum yang progresif:

- 1) Metode penemuan hukum bersifat *visioner* dengan melihat permasalah hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*;
- 2) Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya;
- 3) Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan social seperti saat ini.⁵

Menurut Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifai, hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahan sesungguhnya untuk mencapai keadilan. Selanjutnya dikemukakan, ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan.

⁴ Andi Hamzah . 2005. KUHP dan KUHAP. Rineka Cipta,hal 167

⁵ Ahmad Rifai, SH, MH, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perpektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2010, hlm. 93.

Hakimdapat menentukan putusannya tanpa harus terikat pada Undang-Undang. Indonesiasebagai Negara yang menganut ajaran hukum bebas, memberikan kebebasankepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat untukdijadikan dasar dari pengambilan putusannyaKekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yangterkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- 1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997:

Pasal 45

"Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan".

Pasal 47

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.⁷

Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan sekripsi ini, agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman atau penafsiran yang ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah suatu proses berfikir manusia tentang sesuatu kejadian atau pristiwa untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau pristiwa tersebut.
 (Soerjono Soekanto, 1986 : 125).
- b. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini. (KUHAP, Pasal 1 butir 11).

⁷ Soerjono Soekanto 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, hal 32

⁶ Sanusi husin. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung,hal 9

- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸
- d. Pemakai atau Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
- e. Rehabilitasi narkotika adalah bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat dan menguraikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum analisis, kebijakan hakim terhadap penjatuhan pidana pada pemakai narkotika yang

⁸ Dadang Hawari. 2007. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif. FKUI, hal 7

sedang menjalani rehabilitasi narkotika baik dalam dasar pertimbangan hakim maupun penjatuhan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat dan membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang dianggap sebagai jantung dari penulisan skripsi, karena pada bab ini akan dibahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu; mengenai kebijakan hakim terhadap penjatuhan pidana pada pemakai narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika..